



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SALEH Bin KASIM
2. Tempat lahir : Haduyang Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 18 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt 04 Kampung Haduyang Ratu
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2024, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 272/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 272/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg;(Dikembalikan kepada saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON);
 - 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit);
 - 1(satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;(Dirampas untuk Negara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SUNAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pada malam hari pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Dusun 01 Rt 04 Kampung Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr.IPIN (DPO) dengan mengatakan "SALEH INI ADA LOKAK KALO KAMU MAU, INI KAMU IKUT SAYA NGAMBIL SAWIT" lalu dijawab oleh Terdakwa " IYA YAI SAYA MAU LAGI SUSAH BENER INI, ANAK SAYA UDAH GAK ADA SUSU LAGI, SAYA KEMANA YAI?" kemudian sdr.IPIN (DPO) kembali berkata "YA UDAH KAMU KESINI KERUMAH FERI, KAMI SUDAH MAU BERANGKAT", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas kerumah sdr.FERI (DPO) yang berada di Kampung Haduyang Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah sdr.FERI (DPO) tersebut, ternyata disana sudah ada sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) yang sudah siap berangkat serta sudah mempersiapkan semua peralatan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah semuanya berkumpul, terlebih dahulu sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) membagi tugas dan peran masing-masing kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk sedangkan sdr.IPIN (DPO) membawa senjata api rakitan, sdr.BAHAGIA (DPO) membawa senjata tajam jenis laduk dan sdr.FERI (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing membawa senjata tajam jenis pisau atau golok berikut membawa alat petik sawit yang menyerupai arit yang bergagang piber dasar aluminium yang di sambung dengan bambu yang biasa disebut egrek serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) langsung bergegas menuju keperkebunan kelapa sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang berada di Sukajaya Umbul Gunung Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sesampainya Terdakwa dan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) dikebun sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut, sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) langsung membagi tugas kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dimana tugas Terdakwa yaitu bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat kampung TRETEK, sedangkan sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) bertugas memetik buah sawit menggunakan Egrek (DPB), sementara sdr.IS dan sdr.BAHAGIA (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik dan sdr.IPIN (DPO) sendiri bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan agar mudah dibawa oleh Terdakwa ketumpukan buah sawit. Setelah buah sawit yang dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) terkumpul sebanyak 85 (delapan puluh lima) tondun/tandan dengan berat sekitar kurang lebih 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg, selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan buah sawit hasil pencurian tersebut secara bertahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru milik sdr.IS (DPO) yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) milik sdr.IS (DPO) dimana masing-masing setiap obrok yang ada disisi kiri dan sisi kanan berisikan 6 (enam) tandan buah sawit ketempat pengumpulan sawit yang ada didekat Kampung Tretek, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit hasil curian tersebut di atas jembatan bambu di tengah kebun tiba-tiba datang dari arah depan saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) (yang merupakan Anggota Polsek Anak Ratu Aji) bersama dengan Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya serta saksi AGUS PRIYONO Bin IDRIS langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna biru, 1(satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat serta 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) yang berisikan buah sawit hasil pencurian tersebut, setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) beserta Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) akan tetapi sdr.IPIN (DPO) dan kawan-kawannya melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) melakukan pemeriksaan disekitar lokasi perkebunan sawit tersebut dan kembali menemukan tumpukan buah sawit yang berada di dekat pintu keluar kebun sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Anak Ratu Aji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON bersama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penuaian buah sawit curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON untuk mengambil 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), mengakibatkan Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau



Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pada malam hari pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Dusun 01 Rt 04 Kampung Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr.IPIN (DPO) dengan mengatakan "SALEH INI ADA LOKAK KALO KAMU MAU, INI KAMU IKUT SAYA NGAMBIL SAWIT" lalu dijawab oleh Terdakwa " IYA YAI SAYA MAU LAGI SUSAH BENER INI, ANAK SAYA UDAH GAK ADA SUSU LAGI, SAYA KEMANA YAI?" kemudian sdr.IPIN (DPO) kembali berkata "YA UDAH KAMU KESINI KERUMAH FERI, KAMI SUDAH MAU BERANGKAT", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas kerumah sdr.FERI (DPO) yang berada di Kampung Haduyang Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah sdr.FERI (DPO) tersebut, ternyata disana sudah ada sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) yang sudah siap berangkat serta sudah mempersiapkan semua peralatan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah semuanya berkumpul, terlebih dahulu sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) membagi tugas dan peran masing-masing kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk sedangkan sdr.IPIN (DPO) membawa senjata api rakitan, sdr.BAHAGIA (DPO) membawa senjata tajam jenis laduk dan sdr.FERI (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing membawa senjata tajam jenis pisau atau golok berikut membawa alat petik sawit yang menyerupai arit yang bergagang piber dasar aluminium yang di sambung dengan bambu yang biasa disebut egrek serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) langsung bergegas menuju keperkebunan kelapa sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang berada di Sukajaya Umbul Gunung Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sesampainya Terdakwa dan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) dikebun sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut, sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) langsung membagi tugas kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dimana tugas Terdakwa yaitu bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat kampung TRETEK, sedangkan sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) bertugas memetik buah sawit menggunakan Egrek (DPB), sementara sdr.IS dan sdr.BAHAGIA (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik dan sdr.IPIN (DPO) sendiri bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan agar mudah dibawa oleh Terdakwa ketumpukan buah sawit. Setelah buah sawit yang dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) terkumpul sebanyak 85 (delapan puluh lima) tondun/tandan dengan berat sekitar kurang lebih 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg, selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan buah sawit hasil pencurian tersebut secara bertahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru milik sdr.IS (DPO) yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) milik sdr.IS (DPO) dimana masing-masing setiap obrok yang ada disisi kiri dan sisi kanan berisikan 6 (enam) tandan buah sawit ketempat pengumpulan sawit yang ada didekat Kampung Tretek, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit hasil curian tersebut di atas jembatan bambu di tengah kebun tiba-tiba datang dari arah depan saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) (yang merupakan Anggota Polsek Anak Ratu Aji) bersama dengan Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya serta saksi AGUS PRIYONO Bin IDRIS langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna biru, 1(satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat serta 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) yang berisikan buah sawit hasil pencurian tersebut, setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) beserta Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) akan tetapi sdr.IPIN (DPO) dan kawan-kawannya melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) melakukan pemeriksaan disekitar lokasi perkebunan sawit tersebut dan kembali menemukan tumpukan buah sawit yang berada di dekat pintu keluar kebun sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Anak Ratu Aji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON bersama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penuaian buah sawit curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON untuk mengambil 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), mengakibatkan Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pada malam hari pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Dusun 01 Rt 04 Kampung Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr.IPIN (DPO) dengan mengatakan "SALEH INI ADA LOKAK KALO KAMU MAU, INI KAMU IKUT SAYA NGAMBIL SAWIT" lalu dijawab oleh Terdakwa " IYA YAI SAYA MAU LAGI SUSAH BENER INI, ANAK SAYA UDAH GAK ADA SUSU LAGI, SAYA KEMANA YAI?" kemudian sdr.IPIN (DPO) kembali berkata "YA UDAH KAMU KESINI KERUMAH FERI, KAMI SUDAH MAU BERANGKAT", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas kerumah sdr.FERI (DPO) yang berada di Kampung Haduyang Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah sdr.FERI (DPO) tersebut, ternyata disana sudah ada sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) yang sudah siap berangkat serta sudah mempersiapkan semua peralatan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah semuanya berkumpul, terlebih dahulu sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) membagi tugas dan peran masing-masing kepada Terdakwa serta sdr.FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk sedangkan sdr.IPIN (DPO) membawa senjata api rakitan, sdr.BAHAGIA (DPO) membawa senjata tajam jenis laduk dan sdr.FERI (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau atau golok berikut membawa alat petik sawit yang menyerupai arit yang bergagang piber dasar aluminium yang di sambung dengan bambu yang biasa disebut egrek serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) langsung bergegas menuju keperkebunan kelapa sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang berada di Sukajaya Umbul Gunung Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sesampainya Terdakwa dan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) dikebun sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut, sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) langsung membagi tugas kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dimana tugas Terdakwa yaitu bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat kampung TRETEK, sedangkan sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) bertugas memetik buah sawit menggunakan Egrek (DPB), sementara sdr.IS dan sdr.BAHAGIA (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik dan sdr.IPIN (DPO) sendiri bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan agar mudah dibawa oleh Terdakwa ketumpukan buah sawit. Setelah buah sawit yang dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) terkumpul sebanyak 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan dengan berat sekitar kurang lebih 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg, selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan buah sawit hasil pencurian tersebut secara bertahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru milik sdr.IS (DPO) yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) milik sdr.IS (DPO) dimana masing-masing setiap obrok yang ada disisi kiri dan sisi kanan berisikan 6 (enam) tandan buah sawit ketempat pengumpulan sawit yang ada didekat Kampung Tretek, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil curian tersebut di atas jembatan bambu di tengah kebun tiba-tiba datang dari arah depan saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) (yang merupakan Anggota Polsek Anak Ratu Aji) bersama dengan Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya serta saksi AGUS PRIYONO Bin IDRIS langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1(satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat serta 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) yang berisikan buah sawit hasil pencurian tersebut, setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) beserta Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) akan tetapi sdr.IPIN (DPO) dan kawan-kawannya melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) melakukan pemeriksaan disekitar lokasi perkebunan sawit tersebut dan kembali menemukan tumpukan buah sawit yang berada di dekat pintu keluar kebun sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Anak Ratu Aji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON bersama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penuaian buah sawit curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON untuk mengambil 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), mengakibatkan Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pada malam hari pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Dusun 01 Rt 04 Kampung Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihubungi oleh sdr.IPIN (DPO) dengan mengatakan "SALEH INI ADA LOKAK KALO KAMU MAU, INI KAMU IKUT SAYA NGAMBIL SAWIT" lalu dijawab oleh Terdakwa " IYA YAI SAYA MAU LAGI SUSAH BENER INI, ANAK SAYA UDAH GAK ADA SUSU LAGI, SAYA KEMANA YAI?" kemudian sdr.IPIN (DPO) kembali berkata "YA UDAH KAMU KESINI KERUMAH FERI, KAMI SUDAH MAU BERANGKAT", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas kerumah sdr.FERI (DPO) yang berada di Kampung Haduyang Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah sdr.FERI (DPO) tersebut, ternyata disana sudah ada sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SUNAN (DPO) yang sudah siap berangkat serta sudah mempersiapkan semua peralatan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah semuanya berkumpul, terlebih dahulu sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) membagi tugas dan peran masing-masing kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk sedangkan sdr.IPIN (DPO) membawa senjata api rakitan, sdr.BAHAGIA (DPO) membawa senjata tajam jenis laduk dan sdr.FERI (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau atau golok berikut membawa alat petik sawit yang menyerupai arit yang bergagang piber dasar aluminium yang di sambung dengan bambu yang biasa disebut egrek serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru yang sudah terpasang 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) langsung bergegas menuju keperkebunan kelapa sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON yang berada di Sukajaya Umbul Gunung Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sesampainya Terdakwa dan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) dikebun sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut, sdr.IPIN (DPO) (sebagai koordinator) langsung membagi tugas kepada Terdakwa serta sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) dimana tugas Terdakwa yaitu bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat kampung TRETEK, sedangkan sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) bertugas memetik buah sawit menggunakan Egrek (DPB), sementara sdr.IS dan sdr.BAHAGIA (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik dan sdr.IPIN (DPO) sendiri bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan agar mudah dibawa oleh Terdakwa ketumpukan buah sawit. Setelah buah sawit yang dipetik oleh sdr.SUNAN (DPO) dan sdr.FERI (DPO) terkumpul sebanyak 85 (delapan puluh lima) tondun/tandan dengan berat sekitar kurang lebih 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg, selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan buah sawit hasil pencurian tersebut secara bertahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru milik sdr.IS (DPO) yang sudah terpasang 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) milik sdr.IS (DPO) dimana masing-masing setiap obrok yang ada disisi kiri dan sisi kanan berisikan 6 (enam) tandan buah sawit ketempat pengumpulan sawit yang ada didekat Kampung Tretek, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit hasil curian tersebut di atas jembatan bambu di tengah kebun tiba-tiba datang dari arah depan saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) (yang merupakan Anggota Polsek Anak Ratu Aji) bersama dengan Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya serta saksi AGUS PRIYONO Bin IDRIS langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1(satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat serta 1(satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit) yang berisikan buah sawit hasil pencurian tersebut, setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) beserta Tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) akan tetapi sdr.IPIN (DPO) dan kawan-kawannya melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) serta sdr.SUNAN (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi FERI IRWANDA Bin WAGIMAN (Alm) melakukan pemeriksaan disekitar lokasi perkebunan sawit tersebut dan kembali menemukan tumpukan buah sawit yang berada di dekat pintu keluar kebun sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Anak Ratu Aji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON bersama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penuaian buah sawit curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 85 (delapan puluh lima) tandun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kg tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.IPIN (DPO), sdr.FERI (DPO), sdr.BAHAGIA (DPO), sdr.IS (DPO) dan sdr.SUNAN (DPO), mengakibatkan Saksi korban SUNARTO Als BOGANG Bin KLIWON mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sunarto Als Bogang Bin Kliwon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadi pencurian dikebun sawit milik saksi tersebut karena hasil panen dari kebun sawit milik saksi selalu berkurang saat ingin dipanen serta meninggalkan bekas oleh komplotan garong sawit;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di kebun sawit milik saksi tersebut dengan cara pelaku tersebut masuk kedalam perkebunan sawit milik saksi secara berkelompok dan mereka masuk memanen



buah yang siap di panen pada malam hari saat penjagaan dari saksi serta warga kampung yang terletak didekat perkebunan sawit saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut tetapi saksi dan pihak kepolisian Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji telah menangkap tangan pencuri sawit yang kebetulan pada saat itu mencuri dan sedang mengumpulkan buah sawit milik saksi;
- Bahwa saksi sering mengontrol perkebunan sawit saksi dan saksi mengecek kebun sawit saksi karena sering hilang buahnya yang akan di panen, sehingga saksi berjaga pada malam hari dan saksi melihat sekelompok orang yang mencurigakan dan saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri ada beberapa kelompok orang memanen buah sawit milik saksi dan pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pukul 23:00 WIB saksi menghubungi Polisi Sektor Anak Ratu Aji dan pada pukul 01:00 WIB anggota sampai di TKP kejadian sehingga pada pukul 01:30 WIB kami sudah sudah mengintai pelaku pencuri tersebut dan saksi di bantu warga dan pihak kepolisian menangkap tangan seorang pencuri yang pada saat itu sedang mengangkut hasil panen kebun sawit milik saksi dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok dan berisi sawit hasil curian yang akan di kumpulkan jadi satu;
- Bahwa kebun sawit milik saksi sudah hampir satu tahun belakangan ini selalu di curi oleh komplotan garong sawit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian buah sawit milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman temanya masuk kedalam kebun sawit milik saksi di malam hari secara diam diam dan berkelompok untuk memanen buah sawit milik saksi tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan kawannya mengambil buah sawit milik saksi tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan sudah terpasang 1 (satu) buah obrok diatas motor tersebut untuk mengangkut hasil sawit curian dari lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan Saudara Soni (DPO) yang memiliki lapak dan agen sawit di Kampung Padang Ratu tempat Terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkebunan sawit milik saksi dekat dari pemukiman karena akses masuk ke kebun tersebut harus melewati kampung warga terlebih dahulu;
- Bahwa di kebun sawit milik saksi tidak terdapat pihak keamanan yang menjaga kebun sawit tersebut;
- Bahwa luas kebun sawit milik saksi tersebut kurang lebih 6 (enam) hektare;
- Bahwa kebun sawit milik saksi tersebut tidak memiliki izin pengelolaan kebun sawit dan izin usaha, melainkan hanya sertifikat kepemilikan saja;
- Bahwa yang menanam kebun sawit milik saksi adalah ayah dari istri saksi dan lahan tersebut dikelola oleh saksi sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ani Kismiyati Binti Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh



lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik suami saksi yang bernama Saksi Sunarto Als Bogang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadi pencurian dikebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut karena hasil panen dari kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang selalu berkurang saat ingin dipanen serta meninggalkan bekas oleh komplotan garong sawit;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut dengan cara pelaku tersebut masuk kedalam perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang secara berkelompok dan mereka masuk memanen buah yang siap di panen pada malam hari saat penjagaan dari Saksi Sunarto Als Bogang serta warga kampung yang terletak didekat perkebunan sawit saksi;
- Bahwa Saksi Sunarto Als Bogang tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut tetapi Saksi Sunarto Als Bogang dan pihak kepolisian Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji telah menangkap tangan pencuri sawit yang kebetulan pada saat itu mencuri dan sedang mengumpulkan buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa Saksi Sunarto Als Bogang sering mengontrol perkebunan sawit Saksi Sunarto Als Bogang dan Saksi Sunarto Als Bogang mengecek kebun sawit Saksi Sunarto Als Bogang karena sering hilang buahnya yang akan di panen, sehingga saksi berjaga pada malam hari dan Saksi Sunarto Als Bogang melihat sekelompok orang yang mencurigakan dan Saksi Sunarto Als Bogang melihat dengan mata kepala Saksi Sunarto Als Bogang sendiri ada beberapa kelompok orang memanen buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang dan pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tepatnya pukul 23:00 WIB Saksi Sunarto Als Bogang menghubungi Polisi Sektor Anak Ratu Aji dan pada pukul 01:00 WIB anggota sampai di TKP kejadian sehingga pada pukul 01:30 WIB sudah sudah mengintai pelaku pencuri tersebut dan Saksi Sunarto Als Bogang di bantu warga dan pihak kepolisian menangkap tangan seorang pencuri yang pada saat itu sedang mengangkut hasil panen kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok dan berisi sawit hasil curian yang akan di kumpulkan jadi satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang sudah hampir satu tahun belakangan ini selalu di curi oleh komplotan garong sawit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman temanya masuk kedalam kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang di malam hari secara diam diam dan berkelompok untuk memanen buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan kawannya mengambil buah sawit milik saksi tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan sudah terpasang 1 (satu) buah obrok diatas motor tersebut untuk mengangkut hasil sawit curian dari lahan Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan Saudara Soni (DPO) yang memiliki lapak dan agen sawit di Kampung Padang Ratu tempat Terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang dekat dari pemukiman karena akses masuk ke kebun tersebut harus melewati kampung warga terlebih dahulu;
- Bahwa di kebun sawit milik saksi tidak terdapat pihak keamanan yang menjaga kebun sawit tersebut;
- Bahwa luas kebun sawit milik saksi tersebut kurang lebih 6 (enam) hektare;
- Bahwa kebun sawit milik saksi tersebut tidak memiliki izin pengelolaan kebun sawit dan izin usaha, melainkan hanya sertifikat kepemilikan saja;
- Bahwa yang menanam kebun sawit milik saksi adalah ayah saksi dan lahan tersebut dikelola oleh Saksi Sunarto Als Bogang sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saksi Sunarto Als Bogang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Priyono Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa saksi mengenal korban karena merupakan bos ditempat saksi bekerja dan saksi adalah supir mobil angkut sawit;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena saksi ikut mengamankan pencuri sawit tersebut;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian dengan pembratan di kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut dengan cara pencuri sawit tersebut masuk kedalam kebun sawit secara berkelompok dan dilakukan pada malam hari memanen buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa adapun barang bukti yang polisi amankan dari tangan Terdakwa berupa 5.800 Kg buah sawit, 1 (satu) buah bilah badik 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit motor Honda merk revo warna hitam;
- Bahwa buah sawit seberat 5.800 Kg adalah milik Saksi Sunarto Als Bogang yang di curi oleh pelaku di kebun milik Saksi Sunarto Als Bogang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman temannya masuk kedalam kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang di malam hari secara diam-diam dan berkelompok untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk mengambil buah sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan sudah terpasang 1 (satu) buah obrok diatas motor tersebut untuk mengangkut hasil sawit curian dari lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dijual kemana sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan Saudara Soni (DPO) yang memiliki lapak dan agen sawit di Kampung Padang Ratu tempat Terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang dekat dari pemukiman karna akses masuk ke kebun tersebut harus melewati kampung warga terlebih dahulu;
- Bahwa di kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut tidak terdapat pihak keamanan yang menjaga kebun sawit tersebut;
- Bahwa adapun luas kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut kurang lebih 6 (enam) hektare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan mengelola kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang tersebut dan saksi juga tidak tahu sudah berapa lama kebun sawit tersebut dikelola oleh Saksi Sunarto Als Bogang;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Sunarto Als Bogang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saksi Sunarto Als Bogang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Feri Irwanda Bin Wagiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 21 dari 35 halaman

Putusan. Nomor. 272/PID.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Anak Ratu Aji;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa karena mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atau mengamankan orang yang telah melakukan pencurian terhadap Saksi Sunarto Als Bogang, dan mengamankan Terdakwa di Kebun sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang saat hendak memindahkan hasil sawit curian di Kampung Sukajaya umbul gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berdasarkan informasi masyarakat resah karena adanya pencurian sawit di Kampung Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian saksi bersama dengan Saksi Sunarto Als Bogang dan tim Tekab Presisi Polsek Anak Ratu Aji mengecek ke tempat kejadian karena kebun sawit milik korban kerap kali menjadi sasaran garong sawit. kemudian saksi beserta anggota dan pemilik kebun mengintai kemudian menangkap tangan Terdakwa di bantu oleh warga kampung mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut buah sawit hasil curian yang tujuannya untuk dikumpulkan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram buah sawit, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dan 1 (satu) buah obrok saat itu sedang dikendarain oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah badik ditemukan berada di pinggang Terdakwa saat ingin menumpuk sawit curian yang berada di dekat pintu keluar kebun sawit tersebut hingga menemukan barang bukti buah sawit sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram di dekat pintu keluar kebu sawit milik saksi Sunarto Als Bogang;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sunarto Als Bogang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi Sunarto Als Bogang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) mengambil 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang membawa motor yang bermuatan buah sawit didalam obrok kiri dan kanan berisi 6 (enam) tandan buah sawit, saat Terdakwa melintas di atas jembatan bambu di tengah kebun dan akan menuju tempat penumpukan buah sawit yang letaknya tidak jauh dari kampung, saat Terdakwa diatas jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dari depan beberapa orang dengan menodong dengan senjata api dan Terdakwa langsung di amankan dan pada saat itu juga teman Terdakwa ada yang mengeluarkan tembakan yang jaraknya sekira ada 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian di balas dengan tembakan peringatan oleh polisi kemudian Terdakwa di bawa ketempat pengumpulan buah sawit di dekat Kampung Tretek;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa diatas motor dan ada buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan dan di tempat penumpukan sudah ada sekira 79 (tujuh puluh sembilan) tandan dengan yang ada di atas motor Terdakwa, jika di timbang sekira lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dan masih ada sekira 5 (lima) atau 6 (enam) tandan lagi yang belum Terdakwa angkut dan ditumpuk menjadi 1 (satu) belum terlaksana karena Terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa perkiraan Terdakwa dari hasil melakukan pencurian buah sawit tersebut Terdakwa akan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual buah sawit hasil pencurian tersebut adalah Saudara Ipin (DPO) dan menjual buah sawit tersebut di lapak milik Saudara Soni (DPO) Proyek Padang Ratu;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) mengambil sawit tersebut dengan menggunakan alat petik sawit yang biasa disebut egrek dan alat tersebut punya Saudara Ipin (DPO) yang kami bawa dari rumah oleh Saudara Ipin (DPO) yang kami janji bertemu di dekat Kampung Proyek Padang Ratu;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut yaitu Terdakwa bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat Kampung Tretek, Peran Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) bertugas memetik buah sawit, Peran Saudara Is (DPO) dan Saudara Bahagia (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik sedangkan peran Saudara Ipin (DPO) bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan biar mudah Terdakwa membawanya ke tumpukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil curian buah sawit dibawa pulang ke Padang Ratu dengan cara Saudara Ipin (DPO) menghubungi mobil milik Saudara Rei (DPO) orang Padang Ratu rumah dekat Makam dengan menggunakan mobil pik up warna putih;
 - Bahwa 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jaga diri;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengeluarkan ledakan senjata api tersebut adalah Saudara Ipin (DPO) dikarenakan dia yang mempunyai senjata api;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) buah obrok milik Saudara Is (DPO);
 - Bahwa Saudara Soni (DPO) mengetahui bahwa sawit tersebut hasil curian karena harga yang kami tawarkan jauh lebih murah ketimbang harga jual nasional;
 - Bahwa untuk masalah mobil yang akan kami gunakan untuk mengangkut buah sawit hasil curian tersebut sudah diatur oleh Saudara Ipin (DPO);
 - Bahwa keadaan situasi pada saat Terdakwa melakukan pencurian bersama rekan rekan Terdakwa pada malam hari dan dalam keadaan sepi;
 - Bahwa kebun sawit tersebut dekat dengan pemukiman warga karena untuk masuk ke kebun sawit tersebut harus melewati perkampungan warga.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah untuk di jual dan uang nya akan kami bagikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram;
- 1 (satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit);
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) mengambil 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang membawa motor yang bermuatan buah sawit didalam obrok kiri dan kanan berisi 6 (enam) tandan buah sawit, saat Terdakwa melintas di atas jembatan bambu di tengah kebun dan akan menuju tempat penumpukan buah sawit yang letaknya tidak jauh dari kampung, saat Terdakwa diatas jembatan Terdakwa datang dari depan beberapa orang dengan menodong dengan senjata api dan Terdakwa langsung di amankan dan pada saat itu juga teman Terdakwa ada yang mengeluarkan tembakan yang jaraknya sekira ada 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian di balas dengan tembakan peringatan oleh polisi kemudian Terdakwa di bawa ketempat pengumpulan buah sawit di dekat Kampung Tretek;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa diatas motor dan ada buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan dan di tempat penumpukan sudah ada sekira 79 (tujuh puluh sembilan) tandan dengan yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas motor Terdakwa, jika di timbang sekira lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dan masih ada sekira 5 (lima) atau 6 (enam) tandan lagi yang belum Terdakwa angkut dan ditumpuk menjadi 1 (satu) belum terlaksana karena Terdakwa sudah di tangkap;

- Bahwa perkiraan Terdakwa dari hasil melakukan pencurian buah sawit tersebut Terdakwa akan mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual buah sawit hasil pencurian tersebut adalah Saudara Ipin (DPO) dan menjual buah sawit tersebut di lapak milik Saudara Soni (DPO) Proyek Padang Ratu;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) mengambil sawit tersebut dengan menggunakan alat petik sawit yang biasa disebut egrek dan alat tersebut punya Saudara Ipin (DPO) yang kami bawa dari rumah oleh Saudara Ipin (DPO) yang kami janji bertemu di dekat Kampung Proyek Padang Ratu;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut yaitu Terdakwa bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat Kampung Tretek, Peran Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) bertugas memetik buah sawit, Peran Saudara Is (DPO) dan Saudara Bahagia (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik sedangkan peran Saudara Ipin (DPO) bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan biar mudah Terdakwa membawanya ke tumpukan;
- Bahwa hasil curian buah sawit dibawa pulang ke Padang Ratu dengan cara Saudara Ipin (DPO) menghubungi mobil milik Saudara Rei (DPO) orang Padang Ratu rumah dekat Makam dengan menggunakan mobil pik up warna putih;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jaga diri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengeluarkan ledakan senjata api tersebut adalah Saudara Ipin (DPO) dikarenakan dia yang mempunyai senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) buah obrok milik Saudara Is (DPO);
- Bahwa Saudara Soni (DPO) mengetahui bahwa sawit tersebut hasil curian karena harga yang kami tawarkan jauh lebih murah ketimbang harga jual nasional;
- Bahwa untuk masalah mobil yang akan kami gunakan untuk mengangkut buah sawit hasil curian tersebut sudah diatur oleh Saudara Ipin (DPO);
- Bahwa keadaan situasi pada saat Terdakwa melakukan pencurian bersama rekan rekan Terdakwa pada malam hari dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa kebun sawit tersebut dekat dengan pemukiman warga karena untuk masuk ke kebun sawit tersebut harus melewati perkampungan warga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah untuk di jual dan uang nya akan kami bagikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saksi Sunarto Als Bogang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS SALEH Bin KASIM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sunarto Als Bogang tanpa seijin Saksi Sunarto Als Bogang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sunarto Als Bogang tanpa seijin Saksi Sunarto Als Bogang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Bahwa *“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto Als Bogang tanpa seijin Saksi Sunarto Als Bogang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saksi Sunarto Als Bogang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil kurang lebih sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram milik Saksi Sunarto Als Bogang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik Saksi Sunarto Als Bogang yang beralamatkan di Desa Sukajaya Umbul Gunung Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sunarto Als Bogang tanpa seijin Saksi Sunarto Als Bogang sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO);

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut yaitu Terdakwa bertugas membawa buah sawit yang telah dipetik oleh Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) ketempat penumpukan buah sawit di dekat Kampung Tretek, Peran Saudara Sunan (DPO) dan Saudara Feri (DPO) bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memetik buah sawit, Peran Saudara Is (DPO) dan Saudara Bagahia (DPO) bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh di petik sedangkan peran Saudara Ipin (DPO) bertugas memantau situasi dan kadang-kadang membantu mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan biar mudah Terdakwa membawanya ke tumpukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Ipin (DPO), Saudara Feri (DPO), Saudara Bahagia (DPO), Saudara Is (DPO) dan Saudara Sunan (DPO) dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram;

Yang telah disita secara sah dan patut milik saksi Sunarto Als Bogang Bin Kliwon, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Sunarto Als Bogang Bin Kliwon;

- 1 (satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat;

Yang telah disita secara sah dan patut, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;

Yang telah disita secara sah dan patut, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sunarto Als Bogang Bin Kliwon;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALEH Bin KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) tundun/tandan buah kelapa sawit seberat 5.800 (lima ribu delapan ratus) Kilogram;

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Als Bogang Bin Kliwon;

- 1 (satu) buah obrok warna biru (alat angkut buah sawit);
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

halaman 34 dari 35 halaman

Putusan. Nomor. 272/PID.B/2024/PN Gns.

